



SKRIPSI

**ANALISA PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA
PADANG**

OLEH :

WINDA PUSPITA SARI

07153110

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi*

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, bangsa Indonesia telah maju selangkah lagi menuju era keterbukaan. Dalam era keterbukaan ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang berkembang yang salah satunya perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada badan-badan pemerintah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Di sisi lain tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Transparansi dapat diartikan sebagai suatu situasi dimana masyarakat dapat mengetahui dengan jelas semua kebijaksanaan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya beserta sumber daya yang digunakan. Sedangkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan atau sasaran

yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Dalam Sistem Pemerintah Daerah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun Laporan Keuangan sebaik mungkin.

Transparansi atau akuntabilitas dapat diterangkan melalui Teori Keagenan (*Agency Theory*). Dalam teori keagenan disebutkan bahwa senantiasa terdapat perbedaan kepentingan antara principal dan agen. Masyarakat merupakan principal yang memiliki hak sepenuhnya atas sejumlah sumber daya yang digunakan oleh pemerintah. Sedangkan pemerintah berfungsi sebagai agen yang mengemban amanah untuk memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya tersebut untuk kemaslahatan bersama. Oleh karena itu principal perlu mengetahui dan mengendalikan tindakan agen agar tetap sejalan dengan kepentingan principal.

Oleh sebab itu akuntansi keuangan daerah memegang peranan penting dalam perbaikan manajemen keuangan daerah. Sebagaimana kita ketahui akuntansi keuangan daerah berfungsi menghasilkan *output* berupa laporan keuangan yang akan menjadi dasar bagi penilaian kinerja pemerintah itu sendiri maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemerintah daerah (*stakeholders* pemerintah daerah).

Selama ini pelaporan keuangan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah terkesan belum memenuhi kebutuhan informasi pemakaiannya. Kurangnya informasi yang dihasilkan mengakibatkan pemerintah tidak mempunyai manajerial yang baik dan tidak bisa mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang sesuai dengan harapan masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Hal ini terjadi karena pengelolaan keuangan pemerintah selama ini masih mengadopsi *Indische Comptabiliteitswet (ICW)* yang diwarisi dari kolonial Belanda. Metode lama ini menggunakan sistem tata buku tunggal (*single entry*) dengan basis kas (*cash basis*) sehingga lebih tepat disebut pembukuan yang hanya bagian kecil dari akuntansi. Penggunaan metode pencatatan *single entry* kurang bagus untuk pelaporan (kurang memudahkan penyusunan laporan) dan sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi serta membuat laporan keuangan yang dihasilkan sulit diperiksa kebenarannya (tidak *auditable*).

Dalam rangka melanjutkan reformasi dibidang pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. PP ini menginstruksikan pemerintah daerah agar segera menyusun dan menerapkan sistem akuntansi untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangannya. PP ini selanjutnya terus diperbaharui dengan di keluarkannya PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga telah menerbitkan Peraturan No. 13 Tahun 2006 yang memuat pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem

Akuntansi Pemerintahan. Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Salah satunya adalah Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Permendagri No. 13 tahun 2006 ini merupakan penyempurnaan dari Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang memuat pedoman dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). SAKD merupakan penyempurnaan dari sistem pengelolaan keuangan daerah sebelumnya, dimana SAKD sudah menggunakan metode pencatatan *double entry* dengan sistem akuntansi berbasis kas modifikasian yang mengarah kepada basis akrual (*accrual basis*). Disamping itu penerapan SAKD juga ditempatkan dalam upaya mencapai komputersisasi dalam organisasi pemerintah. Penerapan SAKD diharapkan akan menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi (entitas) pemerintah daerah menjadi lebih akurat, tepat dan komprehensif, sehingga dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, pemerintah daerah sudah harus menerapkan SAKD mulai tahun 2003. Keputusan ini di perkuat dengan keluarnya Permendagri No. 13 tahun 2006 yang kemudian disempurnakan dengan Permendagri No. 59 tahun 2007 yang memuat perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006. Untuk menerapkan sistem ini diperlukan tenaga staf keuangan yang mampu melaksanakan proses pencatatan akuntansi dan mampu menyusun format laporan keuangan yang baru seperti sesuai yang diharapkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tersebut .

Namun, penerapan SAKD bisa saja mengalami hambatan dan kendala akibat ketidaksesuaian penerapan SAKD oleh aparat pemerintah daerah. Artikel-artikel yang penulis baca banyak menyatakan bahwa penerapan SAKD belum berlangsung optimal sebagaimana yang diharapkan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh *Nofri Melsi (2006)* yang berjudul *Analisa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman*, menyimpulkan bahwa penerapan SAKD pada pemda kabupaten pariaman berjalan cukup baik dengan skor rata-rata 74,12%. Pada penelitian terdahulu ini analisisnya dilakukan terhadap aparat pemda dengan menggunakan kuesioner.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan SAKD ini pada salah satu SKPD atau entitas akuntansi pada Pemda Kota Padang yaitu pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang. Penelitian ini penulis wujudkan dalam sebuah skripsi yang berjudul ***“Analisa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang”***.

1.2 Pembatasan Masalah

Dalam menganalisa penerapan SAKD pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang ini, penelitian lebih di fokuskan pada penerapan sistem akuntansi yang dimulai dari pencatatan bukti transaksi ke buku jurnal hingga penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kepada stakeholders. Peneliti menganalisa dari elemen laporan keuangan serta kegiatan dokumentasi dan tata usaha keuangan lainnya yang mendukung penerapan SAKD berdasarkan Permendagri

No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007. Penerapan prosedur pendukung SAKD seperti prosedur penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset, prosedur akuntansi selain kas hanya dibahas sepintas saja.

1.3 Perumusan Masalah

Masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang sudah sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan No. 59 Tahun 2007?
2. Apakah sistem pencatatan dan basis akuntansi keuangan daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang sudah sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan No. 59 Tahun 2007?
3. Apakah penerapan siklus akuntansi keuangan daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang sudah sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan No. 59 Tahun 2007?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui kesesuaian penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan No. 59 Tahun 2007.

BAB IV

ISI DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang

Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang kepegawaian di Kota Padang. Badan Kepegawaian Daerah bertindak sebagai Lembaga Teknis Daerah yang membantu Walikota selaku Pembina Kepegawaian di Daerah Kota Padang. Tugas dan tanggungjawab Badan Kepegawaian Daerah adalah dalam hal Pembinaan, Pelayanan dan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), sekaligus sangat berpengaruh kepada Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Kota Padang. Hal ini sesuai dengan Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang, yaitu ” *Terwujudnya SDM Pemerintah Daerah Kota Padang yang berkualitas melalui pengembangan dan pembinaan kepegawaian secara professional tahun 2014* ”.

Adapun dalam mewujudkan visi di atas, misi yang diemban oleh seluruh jajaran aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan rekrutmen pegawai.
2. Melakukan upaya penataan pegawai.
3. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan pegawai.
4. Meningkatkan disiplin pegawai.
5. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pegawai.
7. Menyelenggarakan dan memelihara data dan informasi kepegawaian.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006.
2. Penerapan sistem pencatatan dan basis kas pada badan Kepegawaian Daerah telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat Dalam Permendagri no. 13 tahun 2006. Namun belum mengikuti standar yang telah ditetapkan dalam PP No. 71 Tahun 2010 yang menetapkan untuk menggunakan basis akrual atau basis akrual modifikasian.
3. Penerapan siklus akuntansi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Semua tahap siklus telah dijalankan dengan baik. Begitu juga dengan kelengkapan item laporan keuangannya telah sesuai dengan ketentuan Laporan keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pencatatan dan penggolongan transaksi berasal dari bukti-bukti pembukuan, yang selanjutnya dicatat dalam buku jurnal. Untuk transaksi-transaksi yang sama, dicatat dalam buku jurnal khusus. Transaksi-transaksi yang sudah dicatat dan digolongkan dalam buku jurnal, setiap bulan atau periode yang lain akan diringkas dan dibukukan

dalam rekening-rekening buku besar. Data akuntansi yang telah dicatat dalam rekening buku besar tersebut disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran , neraca dan catatan atas laporan keuangan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan penelitian yang mungkin akan mempengaruhi hasil akhir penelitian ini, yaitu :

1. Penelitian hanya dilakukan pada SKPD saja, sehingga penerapan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 belum sepenuhnya dapat di analisa oleh penulis.
2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel sistem pencatatan, basis akuntansi dan siklus akuntansi keuangan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sehingga terdapat keterbatasan pengambilan kesimpulan mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tersebut. Oleh karena itu untuk penelitian lebih selanjutnya untuk menambah variabel lain dalam menganalisa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah ini.

5.3 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian ini antara lain :

1. Untuk Penelitian lebih lanjut diharapkan untuk menambah studi kasus pada SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah, sehingga dapat

menganalisa kesesuaian transaksi dan juga kelengkapan bukti dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.

2. Diharapkan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk lebih teliti dalam pembuatan jurnal, karena jurnal merupakan salah satu bagian terpenting dalam siklus akuntansi. Selain itu juga diharapkan agar dapat mengoptimalkan penggunaan kode rekening untuk memudahkan pengklasifikasian dan juga pada saat pencatatan. Selain itu penggunaan kode rekening juga memudahkan pemakai laporan keuangan untuk menganalisa laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Halim. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.

Deddi, Nordiawan. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.

Deddi, Nordiawan dkk. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.

Indra, Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga. Jakarta

Indra, Bastian dan Gatot Supriyanto. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*.
Salemba Empat. Jakarta.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2002 tentang *Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah
Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Pendapatan dan Belanja Daerah*.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.07/2001 tentang *Pedoman Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah*

Mardiasmo. 2001. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.
Yogyakarta.

Nofria, Melsi. 2006. *Analisa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman*.